



Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Oleh Anak Dibawah Umur Pada Salah Satu Sekolah Dasar Di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat

Aditya Pratama Putra

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Email: lphtera@gmail.com

Abstrak

Kasus pelecehan seksual yang terjadi pada salah satu Sekolah Dasar di Kecamatan Johar baru merupakan sebuah kasus yang mengalami ketidakseimbangan antara usia mental terkait kasus yang dilakukan dibanding usia kornologis yang dimiliki Anak. Pasalnya apabila merujuk pada Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berusia dibawah 12 tahun tidak dapt dipidana penjara. Sedangkan hal tersebut berbanding terbalik dengan pelecehan sesksual yang diduga disebabkan oleh dampak negatif video porno yang biasa disebut sebagai konten dewasa. Di dalam penanganannya pun Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia hanya mengukur usia Anak melalui usia kronologis tanpa mempertimbangkan usia mental dari sang Anak. Maka dari itu sambil Peneliti sambil peneliti menangani kasus tersebut, Peneliti juga melakukan penelitian terkait upaya penanganan terbaik terhadap kasus Anak yang memiliki ketidak seimbangan antara usia kronologis Anak dengan Usia mentalnya. Penelitian dilakukan di salah satu Sekolah Dasar di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Dengan 10 orang siswa kelas 6 SD yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 6 orang adik kelasnya. Penelitian ini menemukan perkara kecanduan konten pornografi yang dianggap sebagai motif utama para pelaku melakukan pelecehan seksual. Namun dikarenakan usia Anak dibawah 12 tahun maka penyelesaian kasus antara pelaku dan korban dilakukan diluar pidana penjara sesuai dengan yang tercantum pada UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci: *Perkembangan Anak, Psikologi, Usia Mental dan Usia Kronologis.*

Abstract

The case of sexual harassment that occurred in an elementary school in Johar Baru District is a case that experienced an imbalance between the mental age related to the case carried out compared to the child's chronological age. The reason is that when referring to the Juvenile Criminal Justice System, children under the age of 12 cannot be sentenced to prison. Meanwhile, this is inversely proportional to sexual harassment which is allegedly caused by the negative impact of porn videos which are commonly referred to as adult content. In handling it, the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia only measures the age of the child through chronological age without considering the mental age of the child. Therefore, while the researcher is handling the case, the researcher also conducts research related to the best handling of cases of children who have an imbalance between the child's chronological age and his mental age. The research was conducted in an elementary school in Johar Baru District, Central Jakarta. With 10 6th grade elementary school students who were suspected of sexually harassing 6 of their underclassmen. This study found cases of addiction to pornographic content which are considered the main motives of perpetrators of sexual harassment. However, because the child is under 12 years of age, the settlement of cases between the perpetrator and the victim is carried out outside of prison in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords : *Child Development, Psychology, Mental Age and Chronological Age.*

PENDAHULUAN

Sudah hampir 1 dekade Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diterapkan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat banyak hal yang perlu dibenahi salah satunya tentang definisi Anak yang dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut yang hanya menyebutkan umur Anak dari sisi usia kronologisnya saja. Padahal dalam pelaksanaannya para penegak hukum kerap kali menemukan kasus yang memiliki ketidak seimbangan antara usia kronologis Anak dengan usia mentalnya. Maka dari itu penelitian ini penulis lakukan untuk menjadi referensi dalam menangani kasus Anak yang memiliki keadaan tidak seimbang antara usia kronologis Anak ketika melakukan pelanggaran pidana dibanding dengan usia mental yang ditinjau dari bentuk pelanggarannya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode tinjauan pustaka. Pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai sumber informasi yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu: berupa tambahan data dan informasi pendukung dari berbagai sumber atau literatur, seperti berita peristiwa kekerasan yang terjadi di Indonesia, teori dari buku pelajaran, majalah atau media sosial publikasi ilmiah, hasil penelitian dari penelitian sebelumnya, dokumen pendukung dan sumber data dan atau informasi lain yang dianggap relevan dengan penelitian atau sains.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus pelecehan seksual yang terjadi pada salah satu Sekolah Dasar di Kecamatan Johar baru merupakan sebuah kasus yang mengalami ketidakseimbangan antara usia mental terkait kasus yang dilakukan dengan usia kronologis yang dimiliki Anak. Pasalnya Anak yang masih berada di bawah umur apabila merujuk pada definisi Anak menurut Sistem Peradilan Pidana Anak melakukan kasus yang diduga disebabkan oleh dampak negatif video porno yang biasa disebut sebagai konten dewasa. Hal tersebut membuktikan bahwa Anak dengan kondisi sebagai Anak dibawah umur melakukan pelanggaran pidana yang dipicu atas konten Dewasa.

Pembahasan

Secara harfiah anak ialah seseorang yang dilahirkan dan menjadi cikal bakal generasi selanjutnya sebagai penerus generasi sebelumnya. Anak merupakan bagian dari sumber daya manusia sekaligus aset untuk masa depan pembangunan suatu negara. Maka dari itu anak harus diperlakukan dengan tepat agar tujuan untuk meneruskan generasi sebelumnya dapat dicapai oleh negara melalui cara memperlakukannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Anak adalah Periode yang merentang dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun, periode ini biasanya disebut periode prasekolah, kemudian berkembang dengan tahun-tahun sekolah dasar hingga masa pendidikan selanjutnya. Di dalam perkembangannya Anak dilindungi oleh Undang-Undang, lebih tepatnya UU no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang tersebut Anak dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berbeda halnya dengan definisi Anak yang dijelaskan dalam Undang-Undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat ke 3 menjelaskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Apabila menarik garis besar definisi Anak menurut undang-undang formal di Indonesia baik di dalam UU Perlindungan Anak maupun UU SPPA, keduanya sepakat bahwa Anak memiliki rentang usia yang dibatasi pada angka 18 tahun. Sedangkan apabila merujuk pada Undang-Undang Peradilan Anak yang membatasi rentang usia, maka dapat dirumuskan bahwa Anak yang berusia dibawah 12 tahun merupakan Anak yang berada dibawah umur karena tidak bisa diproses secara hukum formal.

Seperti yang terjadi pada salah satu Sekolah Dasar di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat yang melibatkan 10 orang Anak dibawah umur yang diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap teman di sekolahnya. Pelaku merupakan 10 orang siswa kelas 6 SD yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 6 orang siswa dan siswi kelas 5 di Sekolah yang sama.

Motif pelecehan yang dilakukan oleh pelaku ialah dengan cara membawa satu per satu korban secara diam-diam ke toilet yang berada di belakang sekolah. Korban yang hanya sendirian dipaksa untuk melakukan masturbasi dengan cara menggesekkan tangan ke kemaluan menggunakan sabun dan handsanitizer yang tersedia di toilet tersebut. Para pelaku membawa korban ke toilet secara per orang dan di waktu juga hari yang berbeda-beda. Sampai saat penulis melakukan penelitian terhadap kasus tersebut. Terdapat 2 orang siswa dan 4 orang siswi yang menjadi korban atas pelecehan tersebut. Para korban mengalami trauma pada mental mereka dan 3 diantaranya mengalami iritasi di bagian kemaluan karena efek dari handsanitizer yang digunakan pada bagian sensitif.

Penulis didampingi oleh salah satu guru di bagian kesiswaan melakukan observasi lebih lanjut terhadap para pelaku untuk mengetahui motif mereka melakukan pelecehan seksual tersebut. Dari observasi tersebut ditemukan salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab utama para pelaku melakukan pecehan seksual. Faktor tersebut ialah 8 dari 10 orang Anak yang diduga menjadi pelaku pelecehan seksual pernah menonton video porno. Bahkan 5 orang diantara mereka masih menyimpan beberapa konten dewasa tersebut di telepon genggam pribadi mereka. Faktor tersebut yang menjadi fokus utama guru dan orang tua dalam menanggulangi kasus pelecehan seksual yang terjadi.

Pornografi didefinisikan sebagai semua bentuk media eksplisit yang menampilkan yang mengekspos budaya atau keragaman hubungan yang sangat seksual, seperti menunjukkan alat kelamin dan kegiatan seksual secara terbuka (tanpa disembunyikan), dimana tujuan utamanya adalah untuk membangkitkan gairah orang yang melihat (American Psychological Association, 2007; Malamuth et al., 2001; Peter & Valkenburg, 2007). Apabila berkacamata pada definisi tersebut Konten Pornografi merupakan media yang dikhususkan untuk orang dewasa. Maka dari itu jika seorang Anak yang bahkan masih berada di bawah umur apabila merujuk pada usia yang ditentukan oleh hukum di Indonesia menyaksikan video porno, maka Anak tersebut dapat dipastikan memiliki Usia Mental yang tidak sesuai dengan Usia Kronologisnya. Tentunya akibat ketidakseimbangan tersebut memiliki dampak negatif terhadap Anak yang menyaksikan konten dewasa tersebut.

Menurut para ahli pornografi memiliki begitu banyak dampak negatif untuk anak. Adapun kemungkinan negatif dari paparan pornografi khususnya video porno pada anak usia dini, diantaranya adalah:

1. Merusak Otak

Professor Greenfield dari Oxford University menerangkan bahwa dapat terjadi perubahan pada otak manusia. Secara substansial otak dapat terbentuk melalui pengalaman atas hal-hal yang kita lakukan. Pada tingkat mikroseluler, bagian-bagian otak yang terbentuk atas sel-sel jaringan saraf mengalami perubahan sebagai bentuk respon terhadap rangsangan suatu pengalaman (Greenfield, 2008; Sherwood & Smaers, 2013; Verendeev & Sherwood, 2017). Maka dari itu otak sejatinya bisa dibentuk, terutama pada masa usia dini. Kecanduan konten porno memiliki dampak yang sama seperti penggunaan obat-obatan terlarang yaitu merusak otak dan pikiran. Ketika seseorang menyaksikan konten pornografi, dapat terjadi penyusutan jaringan otak pada struktur kerangka otak. Apabila otak menerima rangsangan tersebut secara berkala maka otak akan mengalami pengecilan ukuran dan kerusakan permanen pada bagian Pre Frontal Cortex (PFC).

Peneliti otak menjelaskan bahwa PFC hanya dapat ditemukan pada jaringan otak manusia, dan hal tersebut yg membedakan otak manusia dengan makhluk hidup lainnya. PFC tersebut berfungsi menggabungkan informasi dari semua indera dan membentuk kepribadian dan perilaku social manusia, sehingga manusia berbahasa, berimajinasi, melakukan penilaian (baik dan buruk atau benar dan salah), mengambil keputusan seperti apa ia harus bersikap atau bertindak, serta merancang masa depan (Sherwood & Smaers, 2013; Smaers et al., 2017; Tim Sejiwa, 2018).

Ketika pertama kali menyaksikan konten pornografi, biasanya anak akan merasa jijik dan tidak pantas yang diakibatkan oleh aktifnya sistem limbik di otak. Saat sistem limbik tersebut mulai aktif, sistem lain lainnya seperti norepinefrin dan serotonin akan turut ambil bagian di dalamnya. Sistem tersebut akan menimbulkan dorongan pada sistem limbik untuk meningkatkan perasaan nyaman, bahagia, puas, sehingga meningkatkan nafsu serta dorongan seksual. Jika hal tersebut tidak dibatasi dan otak mendapatkan rangsangan serupa secara berulang, maka hal tersebut akan membuat seseorang mengalami kecanduan menyaksikan konten pornografi (Kamaruddin et al., 2018; Love et al., 2015).

2. Membuat Anak Kecanduan Pornografi

Pernyataan Montessori terkait masa usia dini menjadi periode sensitif, karena pada masa ini anak usia dini kerap kali mendapatkan stimulus beragam dari lingkungannya. yang dimana kemampuan otak anak dalam menerima berbagai pengetahuan dari lingkungan didukung dengan rasa ingin tahu yang tinggi (Hainstock & Havis, 1997). Rasa ingin tahu pada masa usia dini menjadi bukti bahwa anak merupakan pembelajar yang aktif, hal tersebut dapat ditinjau sejak adanya inisiatif anak dalam mencari tahu, mencoba dan bereksplorasi secara mandiri tentang berbagai hal menarik disekitarnya (Anggraini, 2017; Walin et al., 2016). Maka dari itu, anak juga berisiko besar tertarik pada konten dewasa atau pornografi yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja

disaksikannya. Mayoritas anak-anak terpapar pornografi awalnya dalam situasi yang tidak sengaja. Namun sebagaimana yang telah dibahas diatas, video porno berdampak pada perubahan bagian otak anak sehingga mampu mempengaruhi orang yang melihatnya menjadi kecanduan bahkan menginginkan untuk melihat pornografi tersebut lagi dengan cara sengaja. Sehubungan dengan hal tersebut banyak peneliti yang berpendapat bahwa pornografi dapat membuat seseorang kecanduan. Termasuk kepada anak-anak yang tidak sengaja menyaksikan konten pornografi untuk pertama kalinya lalu memiliki keinginan untuk kembali melihatnya secara sengaja. Lebih parahnya lagi anak yang telah kecanduan video porno berisiko besar untuk menyaksikannya berulang-ulang bahkan hingga seumur hidupnya (Semai, 2015). Hal tersebut dapat diumpamakan sebagai narkolema (narkotika lewat mata).

Narkolema (narkotika lewat mata) merupakan konten porno yang disaksikan oleh seseorang dan memiliki efek kecanduan hingga daya rusak sebagaimana pada pengguna narkotika lewat indra lainnya (Purwaningsih, 2018). Narkolema ini berisiko mempengaruhi konsentrasi anak yang kecanduan video porno dalam bentuk membayangkan isi dari pornografi disaksikannya. Setelah membayangkan, orang yang kecanduan akan merasa ingin melihat bahkan mencoba untuk menitu apa yang ada dalam video porno yang pernah disaksikannya.

Sebuah penelitian menemukan terdapat 162 siswa yang terpapar pornografi, hanya 59 siswa (37,42%) yang dengan tegas menjawab tidak mau lagi melihat konten pornografi (Purwaningsih, 2018; Suyatno, 2011). Apabila dibagi atas gender, diketahui bahwa anak laki-laki lebih cenderung lebih mudah kecanduan pornografi dibandingkan dengan perempuan. Hal tersebut diperkuat melalui hasil penelitian yang menunjukkan bahwa anak perempuan merasa kecewa setelah menyaksikan konten pornografi. Sebagian besar anak perempuan berasuasi bahwa mereka merasa malu, jijik, hingga mengatakan bahwa itu merupakan hal yang bodoh, kasar juga merendahkan wanita. Sedangkan sebagian besar anak laki-laki mengaku telah menyaksikan konten porno secara online dan merasakan kegembiraan seksual apabila melihat lebih banyak lagi. Hanya 6% anak laki-laki yang melapor dan tidak senang setelah menyaksikan konten pornografi (Abiala & Hernwall, 2013; Arrington-Sanders et al., 2015; Flood, 2009). Setelah seorang anak merasa tertarik untuk kembali menyaksikan konten porno yang pernah dilihatnya, maka anak tersebut memiliki risiko yang lebih tinggi lagi yaitu berkeinginan untuk mencoba merasakan atas konten yang ia saksikan sehingga anak akan berisiko menjadi pelaku kejahatan seksual setelahnya.

3. Memungkinkan Anak Menjadi Pelaku Kekerasan Seksual di Masa Mendatang

Salah satu sifat dasar seorang anak ialah meniru sesuatu yang disaksikannya. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa kebiasaan negatif anak yang pernah menyaksikan video porno akan cenderung mencari tau untuk melihat gambar atau video porno (blue film) kembali karena rasa ingin tahunya yang meningkat (Anggraini, 2017; Diana & Meyritha, 2019; Suyatno, 2011). Setelah anak kecanduan dan terbiasa melihat konten porno, anak terpacu untuk mencoba melakukan hal-hal yang disaksikan melalui konten pornografi tersebut. Berbagai motivasi pun dimiliki anak mulai dari menganggapnya sebagai hal biasa bahkan beberapa lainnya menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang membanggakan diantara teman-teman sebayanya (Gunawan, 2016). Ketika

pornografi berhasil mempengaruhi kondisi otak manusia, hal tersebut bukan sekedar menimbulkan efek candu saja, melainkan anak akan sangat berisiko menjadi pelaku kejahatan seksual dengan mencoba melakukan aktifitas seksual yang pernah mereka saksikan terhadap anak yang lebih muda, bahkan teman sebayanya yang lebih lemah (Diana & Meyritha, 2019; Novita, 2018). Proses menir perilaku ini dapat berupa perilaku hubungan seksual mulai dari yang ringan seperti ciuman, pelukan hingga perilaku seksual berat seperti halnya berhubungan intim dan sebagainya (Yutifa et al., 2015). Seperti yang terjadi pada pertengahan bulan maret 2017 lalu, enam orang anak laki-laki berusia 6 sampai 12 tahun diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak berusia 8 tahun di Bogor karena dipengaruhi tontonan film porno yang disuguhkan oleh seorang pemuda berusia 24 tahun setempat berinisial M (Bempah, 2018). Kasus terbaru yang ditangani sekaligus diteliti oleh penulis ialah kasus pelecehan seksual yang dilakukan 10 orang siswa di salah satu Sekolah Dasar di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat.

Apabila penulis menarik garis besar antara hasil observasi atas pelaku pelecehan seksual di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Johar Baru dengan dihubungkan pada beberapa dampak negatif yang penulis sebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab Anak melakukan pelecehan seksual disebabkan oleh kebiasaan Anak menyaksikan konten pornografi. Konten porno yang disaksikan oleh anak yang menjadi pelaku pelecehan seksual pada kasus yang penulis teliti telah mempengaruhi keadaan otak anak, menyebabkan kecanduan hingga menginspirasi anak untuk mencoba melakukan perilaku yang terdapat pada konten pornografi yang disaksikan oleh anak tersebut. Maka dari itu penulis didampingi oleh para guru yang terlibat dalam penanggulangan kasus tersebut merumuskan beberapa point dalam menangani kasus pelecehan seksual yang terjadi pada salah satu Sekolah Dasar di Kecamatan Johar Baru.

Kasus Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh 10 orang siswa kelas 6 di salah satu Sekolah Dasar Kecamatan Johar Baru merupakan kasus yang dilakukan oleh Anak yang masih berada di bawah umur. Hal tersebut merujuk pada definisi Anak dari Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang menyebutkan bahwa Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Maka dari itu dikarenakan usia Anak yang diduga melakukan pelecehan seksual masih berusia 10 sampai 11 tahun maka mereka tidak bisa diproses sesuai sistem peradilan pidana Anak, yang berarti mereka tidak bisa diproses untuk dihukum penjara.

Penanganan Kasus Anak tersebut mengadaptasi pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa “Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi

pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat

pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.”

Namun mengikuti intruksi Sekolah yang meminta kasus ini untuk diselesaikan secara internal maka penyerahan kembali kepada orang tua/wali sesuai pasal diatas dilakukan secara musyawarah antara keluarga korban, keluarga pelaku dan pihak sekolah. Keputusan akhir atas penyelesaian kasus tersebut ialah:

1. Anak yang diduga pelaku dikenakan scorsing dan tidak diijinkan belajar selama 2 minggu dengan pemberian tugas membaca buku tentang bahaya menyaksikan video porno dan diawasi langsung oleh orang tua/wali dengan hasil bacaan berupa rangkuman yang wajib dikumpulkan setelah waktu scorsing selesai dilaksanakan.

2. Anak yang menjadi korban diberikan sejumlah uang sebagai bentuk kesepakatan ganti rugi kepada keluarga korban.

3. Anak yang menjadi korban dibiayai penuh dalam proses penyembuhan oleh orang tua/wali para pelaku baik dari cedera fisik maupun trauma mental yang dialami oleh korban.

4. Anak yang diduga menjadi pelaku pelecehan seksual diberikan pengawasan secara ketat dari pihak sekolah, pemerintah setempat hingga orang tua/wali.

5. Ditutup dengan penandatanganan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh perwakilan orang tua terduga pelaku, perwakilan orang tua korban dan guru yang menangani kasus tersebut.

SIMPULAN

Sehubungan dengan ditetapkannya Anak yang diduga sebagai pelaku pelecehan seksual sebagai Anak dibawah umur maka para terduga tidak dapat diproses secara pidana dan harus ditangani sebagaimana Anak dibawah usia 12 tahun. Penanganan tersebut dilakukan dengan cara mengembalikan Anak kepada orang tua agar mendapatkan pengawasan lebih dalam atas tuntutan sekolah dan orang tua korban. Selain itu terdapat juga beberapa kesepakatan yang disepakati oleh orang tua pelaku dan orang tua korban dalam penyelesaian kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiala, K., & Hernwall, P. (2013). Tweens negotiating identity online - Swedish girls' and boys' reflections on online experiences. *Journal of Youth Studies*, 16(8), 951–969. <https://doi.org/10.1080/13676261.2013.780124>
- American Psychological Association. (2007). Task Force on the Sexualization of Girls. In Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls.
- Anggraini, Trinita. (2017). Pendidikan Seksual Anak Usia Dini : Aku dan Diriku. *Jurnal Pendidikan Anak*, 3 (2).
- Anggraini, W., & Kuswanto, C. W. (2019). Teknik Ceklist Sebagai Asesmen Perkembangan Sosial Emosional di RA. *Al-Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(2), 61-70. <https://doi.org/10.24042/ajipaud.v2i2.5248>
- Arrington-Sanders, R., Harper, G. W., Morgan, A., Ogunbajo, A., Trent, M., & Fortenberry, J. D. (2015). The Role of Sexually Explicit Material in the Sexual Development of Same-Sex Attracted Black Adolescent Males. *Archives of Sexual Behavior*, 44(3), 597–608. <https://doi.org/10.1007/s10508-014-0416-x>

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2017). Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia: Survey 2017.
- Ayuwuragil, K. (2018). Pengguna Internet Indonesia Capai 143 Juta. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180219160127-192-277197/pengguna-internetindonesia-capai-143-juta>
- Bempah, R. T. (2018). Dipengaruhi Film Porno, 6 Bocah di Bawah Umur Diduga Setubuhi Gadis 8 Tahun. Kompas.Com. <https://kilasdaerah.kompas.com/jawatengah/read/2018/03/05/13102921/dipengaruhi-film-porno-6-bocah-di-bawah-umur-didugasetubuhi-gadis-8-tahun>
- Bulkley, M. (2013). Warning to parents: cyber-sex addiction is a teen issue. Family Bootcamp. <http://familybootcamp.org/news/2013/11/1/warning-to-parents-cyber-sex-addiction-is-ateen-issue>
- Dehmler, K. (2009). Adolescent technology usage during sleep-time: Does it influence their quality of sleep, attention difficulties and academic performance? [Rochester Institute of Technology]. In Rochester Institute of Technology. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2471/BLT.14.147231>
- Diana, I., & Meyritha, T. (2019). Studi Kasus Kecanduan Pornografi pada Remaja. *Motiva*, 1(1).
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga. (2017). Seri Pendidikan Orang Tua: Mendampingi Anak Menghadapi Bahaya Pornografi. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga.
- Fagan, P. F. (2009). the Effects of Pornography on. *Research Synthesis*, December.
- Febrino. (2017). Tindakan Preventif Pengaruh Negatif Gadget Terhadap Anak. *Noura*, 1(1), 1–2.
- Flood, M. (2009). The Harms of Pornography Exposure Among Children and Young People. *Child Abuse Review*, 18(6), 384–400. <https://doi.org/10.1002/car.1092>
- Graafland, J. H. (2018). New Technologies and 21st Century Children. *OECD Education Working Papers*, 179. <https://doi.org/10.1787/e071a505-en>
- Greenfield, S. (2008). Modern technology is changing the way our brains work, says neuroscientist | Daily Mail Online. *Daily Mail*. <https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-565207/Modern-technology-changing-waybrains-work-says-neuroscientist.html>
- Gunawan, A. (2016). Pengaruh Kegiatan Matrikulasi Pendidikan Seks dan Kesadaran Tentang Bahaya Pornografi Terhadap Karakter Peserta Didik. *Tsamrah Al-Fikri*, 10(1), 155–172.
- Hainstock, E. G., & Havis, L. (1997). *Teaching Montessori in the Home: The Pre-School Years* (p. 115). Plume.
- Haryani R., M., Mudjiran, & Syukur, Y. (2012). Dampak Pornografi terhadap Perilaku Siswa dan Upaya Guru Pembimbing Untuk Mengatasinya. *Konselor: Jurnal Ilmiah Konseling*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2007.11.022>
- Haryanto, A. T. (2020, February 20). Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia. *Detikinet*. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internetdi-indonesia>
- Kamaruddin, N., Rahman, A. W. A., & Handiyani, D. (2018). Pornography addiction detection based on neurophysiological computational approach. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 10(1), 138–145. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v10.i1.pp138-145>
- Kuswanto, C. W. (2016). Menumbuhkan Kemandirian Anak Usia Dini Melalui Bermain. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Anak Usia Dini Darul Ilmi*, 1(2).
- Love, T., Laier, C., Brand, M., Hatch, L., & Hajela, R. (2015). Neuroscience of internet pornography addiction: A review and update. *Behavioral Sciences*, 5(3), 388–433. <https://doi.org/10.3390/bs5030388>
- Malamuth, N., Donnerstein, E., & Smith, S. (2001). Research on sex in the media: what do we know about effects on children and adolescents? In D. G. Singer (Ed.), *Handbook of Children and the Media* (pp. 269–287). SAGE.
- Miftahul Munir. (2018). Viral, Bocah Nonton Video Porno, Orang Tua Cuek. *Akurat.Co*. <https://akurat.co/id-175111-read-viral-bocah-nonton-video-porno-orang-tua-cuek>
- Nahriyah, S. (2017). Tumbuh Kembang Anak Di Era Digital. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(1), 65–74. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1227474>
- Novita, E. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebiasaan Menonton Film Porno pada Remaja. *ANTHROPOS : Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya*, 4(1), 31–44.
- Ofcom. (2017). *Children and Parents : Media Use and Attitudes Report*.

- Peter, J., & Valkenburg, P. M. (2007). Adolescents' Exposure to a Sexualized Media Environment and Their Notions of Women as Sex Objects. *Sex Roles*, 56, 381–395. <https://doi.org/10.1007/s11199-006-9176-y>
- Pranomya Dewati. (2018). Kemen PPPA Siap Beri Trauma Healing pada Anak yang Tonton Video Porno. *Kumparan.Com*. <https://kumparan.com/@kumparannews/kemen-pppa-siapberi-trauma-healing-pada-anak-yang-tonton-video-porno>
- Purwaningsih, S. W. (2018). Pemberdayaan Remaja untuk Mencegah Narkolema. *Gemassika*, 2(1).
- Saint John Vianney Centre. (2018). Understanding The Effects Of Pornography. Saint John Vianney Centre.
- Semai. (2015). Bahaya Pornografi : Merusak Otak. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=O9rMmjVa5QI>
- Sherwood, C. C., & Smaers, J. B. (2013). What's the fuss over human frontal lobe evolution? In *Trends in Cognitive Sciences* (Vol. 17, Issue 9, pp. 432–433). Elsevier Current Trends. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2013.06.008>
- Sigman, A. (2017). Screen Dependency Disorders: a new challenge for child neurology. *Journal of the International Child Neurology Association*, 17(119), 1–13.
- Simuforsa, M. (2013). The impact of modern technology on the educational attainment of adolescents. *International Journal of Education and Research*, 1(9), 1–8.
- Smaers, J. B., Gómez-Robles, A., Parks, A. N., & Sherwood, C. C. (2017). Exceptional Evolutionary Expansion of Prefrontal Cortex in Great Apes and Humans. *Current Biology*, 27(5), 714–720. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2017.01.020>
- Strasburger, V. C., Jordan, A. B., & Donnerstein, E. (2010). Harmful effects of media on children and adolescents. *Pediatrics*, 125(4). <https://doi.org/10.1542/peds.2009-2563>
- Sundus, M. (2018). The Impact of using Gadgets on Children. *S e s i r o p n e D a f n o d l A a n n r x i u e o t y J* ISSN: 2167-1044 *Journal of Depression and Anxiety*, 7(1), 1–3. <https://doi.org/10.4172/2167-1044.1000296>
- Suyatno, T. (2011). Pengaruh Pornografi Terhadap Perilaku Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan Dompot Dhuafa*, 1, 1–12.
- Tim Sejiwa. (2018). Smart School Online: Hari-Hari Tanpa Pornografi. *Smart School Online*.
- Verendeev, A., & Sherwood, C. C. (2017). Human Brain Evolution. In *Current Opinion in Behavioral Sciences* (Vol. 16, pp. 41–45). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2017.02.003>
- Walsh, H., O'grady, S., & Xu, F. (2016). Curiosity and Its Influence on Children's Memory.
- Wartella, E., Rideout, V., Laicella, A. R., & Connell, S. L. (2014). Revised Parenting in the Age of Digital Technology: A National Survey (Issue June).
- Yutifa, H., Dewi, A. P., & Misrawati. (2015). Hubungan Paparan Pornografi Melalui Elektronik Terhadap Perilaku Seksual Remaja. *Jom*, 2(2)